



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

Nomor: 008/REK/PEMKOT-BDG/2018-14/XII/MoU 119/4615-Bag.KS

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Ir. BOB FOSTER, M.M.

: Rektor Universitas Informatika dan Indonesia. Bisnis berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Ganesha Nusantara nomor: 001/SK/YGN /VII/2017, tanggal 7 Juli 2015 tentang pengangkatan Rektor periode tahun 2015-2019 yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP

: Wali Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-5878 Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang berkedudukan di Jalan Wastukancana Nomor 2

Dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia nomor: 005.A/REKTOR/SK/P-K/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kerjasama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang lebih baik serta sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diemban oleh PIHAK PERTAMA sebagai suatu satuan kerja badan layanan umum, melalui Surat Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Nomor: 016/SE/FEB/DEKAN/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Perihal: Permohonan Kerjasama menyatakan keinginannya untuk dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait penguatan pelaksanaan tugas.
- 2. PIHAK KEDUA menyambut baik maksud dari PIHAK PERTAMA melalui Surat Nomor: 119/4522-Bag.KS tanggal 6-12-2018 perihal: Kesediaan Kerja Sama, dan telah dilakukan pembahasan secara simultan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PARA PIHAK dalam kedudukan sebagaimana termaksud di atas bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama mengenai Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, selanjutnya PARA PIHAK saling mengikatkan diri, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini hanya dimaksudkan sebagai komitmen moral diantara PARA PIHAK, yang menjadi dasar PARA PIHAK untuk dikemudian hari melaksanakan perjanjian tersendiri yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu melalui sinergitas program dan kegiatan PARA PIHAK dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, memanfaatkan sumber daya dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

b. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk penanggungjawab atau pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini atau sampai dengan tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-12-2023).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut. Apabila dari hasil evaluasi dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (3) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan terlaksananya Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

ODED=MOHAMAD DANIAL, S.AP

PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. BOB FOSTER, M.M.